



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON**

**NOMOR - 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**NEGERI DI KOTA AMBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), secara nyata mengatur pula mengenai desa atau dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, telah memasukan Desa Adat yang disebut Negeri ke dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
- d. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kota Ambon terdiri atas Negeri dengan adat-istiadat yang hidup, diakui, dihormati, dipertahankan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, serta adanya bagian wilayah Negeri-Negeri yang telah dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. bahwa aspirasi masyarakat pada Negeri di Kota Ambon menghendaki agar sistem penyelenggaraan pemerintahan dikembalikan menurut adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di Kota Ambon;
- f. bahwa oleh karena itu Negeri di Kota Ambon perlu diatur dan ditata kembali berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Negeri Di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 660, Tambahan Lembaran Negara 4400);
  7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
  8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**

**Dan**

**WALIKOTA AMBON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG NEGERI DI KOTA AMBON**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
- (3) Daerah adalah Kota Ambon;
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
- (5) Kepala Daerah adalah Walikota Ambon yang selanjutnya disebut Walikota;
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- (7) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon;
- (8) Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;

- (9) Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon;
- (10) Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;
- (11) Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Ambon;
- (12) Negeri adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (13) Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri Lengkap bersama Raja;
- (14) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berada dalam wilayah petuanan Negeri yang diakui, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (15) Petuanan adalah daerah yang meliputi daratan dan lautan, yang berdasarkan hukum adat Ambon berada di bawah penguasaan Negeri
- (16) Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (17) Pemerintah Negeri adalah Raja, Saniri Rajapatti, dan Saniri Negeri Lengkap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;
- (18) Saniri Rajapati atau Dewan Negeri adalah penyelenggara Pemerintahan Negeri;
- (19) Raja adalah Gelar Kepala Pemerintahan Negeri yang merupakan unsur penyelenggaraan kesatuan masyarakat hukum adat, berfungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat serta tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (20) Sekretaris Negeri adalah perangkat Saniri Rajapatti yang melaksanakan tugas-tugas administrasi Pemerintahan Negeri;
- (21) Kewang adalah polisi hutan sebagai perangkat Saniri Rajapatti yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam Negeri dalam petuanan Negeri;
- (22) Saniri Negeri Lengkap adalah Badan legislatif Negeri yang terdiri dari wakil-wakil Soa, Kepala Adat, Tua-Tua Negeri, Kepala Tukang, Kewang, serta unsur-unsur lain yang bertugas membantu Kepala Pemerintahan Negeri membentuk Peraturan Negeri serta melakukan fungsi pengawasan;
- (23) Saniri Besar adalah rapat terbuka bersama Saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap dengan seluruh anak Negeri yang sudah dewasa untuk mendengar laporan keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta penyampaian rencana pembangunan Negeri oleh Rajapatti.

- (24) Soa adalah suatu persekutuan teritorial geneologis yang ada di Negeri, terdiri atas beberapa Matarumah;
- (25) Soa Parenta adalah Matarumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri;
- (26) Kepala Soa adalah Kepala Persekutuan Territorial Genealogis yang bertugas membantu Raja dalam pelaksanaan Pemerintahan Negeri, mewakili Soa;
- (27) Marinyo adalah perangkat Saniri Rajapatti yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan maupun adat istiadat Negeri;
- (28) Kampong adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan Negeri;
- (29) Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu Raja dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam petuanan Negeri;
- (30) Latupati adalah lembaga musyawarah para Raja untuk membicarakan kepentingan bersama antar Negeri;
- (31) Kewenangan Negeri adalah Hak dan kekuasaan Pemerintah Negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Negeri serta Saniri Negeri Lengkap yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri.
- (33) Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Negeri yang merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

**BAB II**  
**PENGATURAN NEGERI**  
**Pasal 2**

Pengaturan Negeri di Kota Ambon bertujuan untuk :

- a. memberi kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- b. memajukan dan mengembangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri berdasarkan azas pemerintahan yang baik;
- d. mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri.

**BAB III**  
**ASAL USUL NEGERI**  
**Pasal 3**

- (1) Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui oleh Pemerintah.
- (2) Selain Negeri-Negeri yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibentuk Negeri baru.

**Pasal 4**

Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat selain memiliki ciri-ciri petuanan dengan batas-batasnya, juga dicirikan antara lain dengan adanya :

- a. nama Teon Negeri;
- b. baileo;
- c. batu Pamali;
- d. matarumah asal/asli;
- e. soa;
- f. upacara Adat Negeri;
- g. unsur adat istiadat yang diakui masyarakat adat setempat yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Negeri.

**Pasal 5**

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dibentuk kampung di Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kampung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri.

**Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Negeri, kondisi sosial budaya serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk setempat.
- (3) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dalam Musyawarah Saniri Negeri Lengkap.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Keputusan Saniri Lengkap tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh Saniri Rajapatti kepada Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Desa yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini yang berada dalam wilayah petuanan Negeri tetap diakui keberadaannya.
- (2) Berdasarkan asal usulnya, Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) terikat dan tunduk pada Negeri asal/induk secara adat istiadat dan hukum adat.
- (3) Dalam hal pengisian jabatan Kepala Desa, calon Kepala Desa di pilih dari warga setempat dengan mempertimbangkan hukum adat dan adat istiadat Negeri
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antara Negeri dan Desa diatur dengan Peraturan Negeri.

## **BAB IV KEWENANGAN NEGERI Pasal 9**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri mencakup:

- a. kewenangan atas petuanan Negeri;
- b. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat Negeri;
- c. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri;
- d. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- e. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan pengaturannya kepada Negeri.

### **Pasal 10**

- (1) Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dalam pelaksanaannya diusulkan oleh Pemerintah Negeri kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Walikota sebagai urusan otonomi asli Negeri.
- (2) Pelaksanaan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri.
- (3) Urusan Pemerintahan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c diatur dengan Peraturan Daerah.

- (4) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d wajib disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (5) Pemerintah Negeri berhak menolak pelaksanaan tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.

**BAB V**  
**PEMERINTAHAN NEGERI**  
**Bagian Pertama**  
**STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGERI**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintahan Negeri terdiri atas :
  - a. saniri Rajapatti;
  - b. saniri Negeri Lengkap.
- (2) Saniri Rajapatti terdiri atas :
  - a. raja;
  - b. para Kepala Soa;
  - c. perangkat Negeri.
- (3) Saniri Negeri Lengkap terdiri atas :
  - a. raja sebagai Ketua;
  - b. wakil dari Soa sebagai anggota;
  - c. kepala adat sebagai anggota;
  - d. tua-tua Negeri sebagai anggota;
  - e. kepala Tukang sebagai anggota;
  - f. kawang sebagai anggota.

**Pasal 12**

Saniri Rajapatti sebagaimana di maksud pada pasal 11 ayat (2) adalah badan yang secara kolektif melaksanakan pemerintahan Negeri.

**Pasal 13**

- (1) Saniri Negeri Lengkap berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (2) Unsur-unsur Saniri Negeri Lengkap sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negeri yang di atur dengan Peraturan Negeri.
- (3) Untuk kegiatan Saniri Negeri Lengkap disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri.
- (4) Pembentukan Saniri Negeri Lengkap diatur dengan Peraturan Negeri, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat.

#### **Pasal 14**

- (1) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) butir c terdiri atas unsur pelayanan dan pelaksana.
- (2) Unsur pelayanan dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. unsur pelayanan, seperti Sekretaris Negeri dan para Kepala Urusan
  - b. unsur pelaksana teknis, seperti Marinyo, dan Kewang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saniri Rajapatti diatur dengan Peraturan Negeri.

#### **Pasal 15**

- (1) Soa terdiri atas satu atau beberapa Matarumah yang terdapat di Negeri.
- (2) Soa dipimpin oleh seorang Kepala Soa.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Soa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Kepala Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Pelaksana Raja di Soa dan di Kampong.
- (2) Pengangkatan Kepala Soa dan Kepala Kampong ditetapkan dengan Keputusan Raja.

#### **Pasal 17**

- (1) Saniri Besar merupakan Rapat Negeri yang dilaksanakan setiap awal tahun, untuk mendengar :
  - a. penyampaian laporan keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan langsung kepada anak Negeri oleh Rajapatti,
  - b. penyampaian rencana pembangunan Negeri oleh Rajapatti.
- (2) Saniri Besar dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk meminta persetujuan anak Negeri mengenai keadaan mendesak.

### **Bagian Kedua**

#### **RAJA**

#### **Pasal 18**

- (1) Raja diutamakan berasal dari anak Negeri atau anak adat dari Matarumah dalam Soa Parenta.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka dapat diusulkan anak Negeri dari Soa lain.
- (3) Pengusulan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dilakukan dalam musyawarah Soa Parenta.
- (4) Persetujuan Soa Parenta diwujudkan dalam bentuk mandat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Soa Parenta.

- (5) Mandat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Peraturan Negeri.
- (7) Setiap Raja diberi gelar sesuai asal-usul dan adat istiadat Negeri setempat.

#### **Pasal 19**

- (1) Masa jabatan Raja adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengisian jabatan Raja dapat dilakukan melalui pemilihan dan/atau pengangkatan.
- (3) Tata cara pemilihan dan/atau pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Raja diatur dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Ketiga ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NEGERI**

#### **Pasal 20**

Susunan organisasi dan tata kerja Saniri Rajapatti diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Negeri.

### **Bagian Keempat TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI RAJA**

#### **Pasal 21**

Raja menjalankan tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Negeri;
- b. membina kehidupan masyarakat Negeri;
- c. membina dan mengembangkan perekonomian Negeri;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri;
- e. mendamaikan perselisihan hukum adat di Negeri;
- f. memutuskan persengketaan hukum adat di Negeri;
- g. memelihara dan melestarikan adat istiadat dan hukum adat yang hidup di Negeri;
- h. mengamankan kekayaan Negeri;
- i. mengembangkan kemandirian masyarakat.

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Raja berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama Saniri Negeri Lengkap;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Negeri;

- c. merencanakan, menyusun dan mengajukan Rancangan APBNegeri untuk dibahas bersama Saniri Lengkap dan ditetapkan menjadi Peraturan Negeri.
- d. menetapkan Peraturan Negeri yang telah mendapat persetujuan bersama Saniri Negeri Lengkap;
- e. mewakili Negeri di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk itu;
- f. merencanakan dan menyusun program pembangunan Negeri;
- g. menentukan pemanfaatan kekayaan alam yang ada dalam petuanan Negeri.

### **Pasal 23**

Raja berhak :

- a. mengatur tugas Kepala Soa guna membantu tugas-tugas Raja;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Negeri;
- c. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Negeri
- d. memperoleh penghasilan selama menjabat sebagai Raja
- e. penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan setiap tahun dalam APBNegeri.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Raja wajib :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Negeri yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - c. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - f. menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Negeri;
  - g. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - i. melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Negeri;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Negeri termasuk didalamnya urusan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah,
  - k. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan kelembagaan di Negeri;
  - m. berdomisili di Negeri dan berkewajiban memimpin rapat dalam rangka membahas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri per triwulan.

- (2) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Raja wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri melalui Camat kepada Walikota, per triwulan.
- (3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diinformasikan kepada Saniri Negeri Lengkap.
- (4) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pertanggungjawaban kepada Saniri Besar disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Rapat Saniri Besar
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Negeri dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Raja disampaikan kepada Saniri Negeri Lengkap dan kepada Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

### **Pasal 25**

Sebagai penyelenggara pemerintah Negeri, Raja dilarang :

- a. melanggar sumpah/janji jabatan;
- b. menjadi pengurus partai politik;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan dan memihak warga masyarakat tertentu;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal (22).

### **Bagian Kelima KEPALA SOA, UNSUR PELAYANAN DAN UNSUR PELAKSANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala Soa membantu melaksanakan tugas Raja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Unsur Pelayan, membantu Raja melaksanakan tugas-tugas administrasi Negeri.
- (3) Unsur Pelaksana, membantu Raja melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan Negeri.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Soa, Unsur Pelayanan, dan Unsur Pelaksana diangkat dari Anak Negeri sesuai hukum adat.

- (2) Sekretaris Negeri diangkat dari Pegawai Negeri Sipil oleh Sekretaris Kota atas nama Walikota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin berasal dari Negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, Sekretaris Negeri dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bukan berasal dari Negeri bersangkutan.
- (5) Persyaratan untuk diangkat sebagai Sekretaris Negeri berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (6) Pengangkatan Unsur Pelaksana ditetapkan dengan keputusan Raja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Soa, Unsur Pelayanan, dan Unsur Pelaksana diatur dengan Peraturan Negeri.

**Bagian Keenam**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN SANIRI RAJAPATTI,**  
**Pasal 28**

- (1) Raja dan Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya di berikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- (2) Penghasilan tetap atau tunjangan lainnya yang diterima Saniri Rajapatti dan Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Saniri Rajapatti ditetapkan dalam Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

**BAB VI**  
**LATUPATI**  
**Pasal 29**

Lembaga Latupati berfungsi untuk :

- a. memelihara dan melindungi hukum adat, hak petuanan dan kekayaan Negeri selaras dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan;
- b. membantu menyelesaikan sengketa hak petuanan antar Negeri maupun masyarakat lainnya;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi dalam hubungan dengan kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan budaya dan adat istiadat dalam pemerintahan dan pembangunan.

**BAB VII**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN NEGERI**  
**Pasal 30**

- (1) Untuk kebutuhan tertentu, di Negeri dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum adat dan adat istiadat setempat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Negeri.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat materi antara lain :
  - a. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat dan adat istiadat
  - b. kedudukan dan fungsi lembaga
  - c. wewenang, hak, dan kewajiban
  - d. susunan organisasi dan hubungan dengan Pemerintah Negeri maupun Pemerintah Daerah.

**Pasal 31**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berfungsi untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat dan adat istiadat serta melakukan fungsi lainnya yang diatur dalam Peraturan Negeri.

**BAB VIII**  
**PETUANAN NEGERI**  
**Pasal 32**

- (1) Wilayah petuanan Negeri meliputi wilayah darat dan laut.
- (2) Hak atas petuanan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Negeri.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kepentingan Negeri yang pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Saniri Negeri Lengkap.
- (4) Selain hak menguasai Negeri atas petuanan, Negeri juga mengakui adanya hak pribadi dan hak Matarumah atas bagian-bagian tanah dalam petuanan.
- (5) Penetapan dan penegasan batas wilayah petuanan Negeri ditetapkan bersama oleh Negeri-Negeri yang berbatasan dan disahkan oleh Walikota.

**BAB IX**  
**PERATURAN NEGERI**  
**Pasal 33**

- (1) Peraturan Negeri ditetapkan oleh Raja bersama Saniri Negeri Lengkap
- (2) Peraturan Negeri dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, hukum adat dan adat istiadat.

#### **Pasal 34**

- (1) Mekanisme pembentukan dan penyusunan Peraturan Negeri diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi :
  - a. bentuk Peraturan Negeri ;
  - b. persyaratan material Peraturan Negeri ;
  - c. tata cara penetapan Peraturan Negeri ;
  - d. pelaksanaan Peraturan Negeri

#### **Pasal 35**

- (1) Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (2) Pengambilan Keputusan untuk menetapkan Peraturan Negeri dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Pengesahan Peraturan Negeri dilakukan oleh Raja.
- (5) Untuk melaksanakan Peraturan Negeri, Raja menetapkan Peraturan Raja dan/atau Keputusan Raja.

### **BAB X KEUANGAN NEGERI Bagian Pertama PENDAPATAN NEGERI Pasal 36**

- (1) Sumber pendapatan Negeri terdiri atas :
  - a. pendapatan Asli Negeri, meliputi :
    1. hasil Usaha Negeri ;
    2. hasil Kekayaan Negeri ;
    3. hasil Swadaya dan Partisipasi ;
    4. hasil Gotong Royong ;
    5. pendapatan asli Negeri yang sah.
  - b. bantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
  - c. bagi hasil pajak daerah Kota Ambon
  - d. bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kota Ambon
  - e. sumbangan pihak ketiga

- f. pinjaman Negeri.
  - g. hibah
- (2) Kekayaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka (1) terdiri atas :
- a. tanah Negeri;
  - b. pasar Negeri;
  - c. terminal Negeri;
  - d. bangunan Negeri;
  - e. sumbangan hasil panen anak Negeri;
  - f. lain-lain kekayaan milik Negeri.
- (3) Sumber Pendapatan Negeri yang telah dimiliki dan dikelola oleh Negeri, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kota maupun Provinsi.
- (4) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Negeri baik pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi dan/atau Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan Pemerintah Negeri
- (5) Bantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kepada Negeri ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 37**

- (1) Sumbangan pihak ketiga kepada Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf/hadiah dan lain-lain sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban hukum pihak penyumbang kepada Negeri.
- (3) Sumbangan berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai kekayaan milik Negeri.
- (4) Sumbangan berbentuk uang, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

#### **Pasal 38**

- (1) Pinjaman Negeri dapat bersumber dari :
- a. pemerintah Kota;
  - b. bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah, dan Bank Swasta; dan
  - c. sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman Negeri digunakan untuk :
- a. membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Negeri dan masyarakat;
  - b. menambah/menyertakan modal Pemerintah Negeri pada Badan Usaha Milik Negeri.

- (3) Pinjaman Negeri tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Negeri.
- (4) Pinjaman, Pengembangan dan pengembalian pinjaman Negeri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

#### **Pasal 39**

- (1) Negeri dapat mendirikan Badan Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri untuk meningkatkan pendapatan asli Negeri.
- (2) Badan Usaha Milik Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Badan Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Negeri terdiri atas Pemerintah Negeri dan unsur masyarakat

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Negeri atas persetujuan Saniri Negeri Lengkap, dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola potensi Negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama bagi hasil
- (3) Hasil Usaha kerjasama dengan pihak ketiga dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Negeri dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI**

##### **Pasal 41**

- 1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Negeri yang berpedoman pada Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **PENYUSUNAN APB NEGERI**

##### **Pasal 42**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri di susun oleh Pemerintah Negeri dan di bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri.
- (2) Raja bersama-sama dengan Saniri Negeri Lengkap menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Perubahan

- (3) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana yang dimaksud butir 2, harus disertai dengan Peraturan Pelaksanaannya
- (4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**EVALUASI PENYUSUNAN APBNegeri**  
**Pasal 43**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Negeri tentang Rancangan APBNegeri yang telah disetujui bersama oleh Saniri Rajapati dan Saniri Negeri Lengkap.
- (2) RAPBNegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diserahkan oleh Raja kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui yang disertai dengan rancangan Titah Raja tentang Penjabaran APBNegeri.
- (3) Hasil evaluasi Walikota sudah harus diserahkan kembali kepada Raja paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rancangan Peraturan Negeri dan rancangan Titah Raja tentang Penjabaran APBNegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Titah Raja tentang Penjabaran APBNegeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai APBNegeri diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan APBNegeri, Perubahan APBNegeri, Perhitungan APBNegeri, dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBNegeri.

**Bagian Kelima**  
**Pengelolaan APBNegeri**  
**Pasal 44**

- (1) Anggaran yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Peraturan Negeri diserahkan kepada Pemerintah Negeri untuk pelaksanaannya.
- (2) Raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan Negeri
- (3) Dalam melaksanakan kewenangannya Raja dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Perangkat Negeri sesuai tugas dan fungsinya
- (4) Pengelola Anggaran sebagaimana di maksud dalam ayat (3) bertanggung jawab kepada Raja
- (5) Dalam hal pengelolaan anggaran, diatur dengan Peraturan Negeri

**Pasal 45**

- (1) Saniri Rajapati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban seluruh pengelolaan keuangan Negeri yang dianggarkan dalam APBNegeri kepada Saniri Negeri Lengkap.

- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Kota (Bawaskot).
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk rancangan Peraturan Negeri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNegeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Sebelum menyampaikan Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Raja terlebih dahulu harus melaporkan penggunaan keuangan kepada sumber pemberi dana selambat-lambatnya sebulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) Laporan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai tembusan kepada Badan Pengawasan Kota.

**BAB XI**  
**KERJASAMA ANTAR NEGERI**  
**Pasal 46**

- (1) Beberapa Negeri dapat mengadakan kerjasama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan Negeri yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Kerjasama yang di maksud pada ayat (1) maupun dengan pihak ketiga lainnya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Saniri Negeri Lengkap.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Negeri diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 47**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Camat wajib melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri serta Lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Camat juga wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri serta Lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PUTUSAN PERSENGKETAAN**  
**Pasal 48**

- (1) Persengketaan dibidang hukum adat antar anak Negeri di dalam satu Negeri dapat diputuskan oleh Saniri Negeri Lengkap.
- (2) Persengketaan di bidang hukum adat antar Negeri dapat diselesaikan oleh Latupati.
- (3) Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menerima upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

**BAB XIV**  
**ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN BAHASA**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah Negeri bertanggungjawab memelihara Adat-istiadat, budaya dan bahasa setempat.
- (2) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi kegiatan adat istiadat dan budaya didalam masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) dibentuk Lembaga Kebudayaan dan Adat Istiadat Daerah.
- (4) Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan wewenang Lembaga Kebudayaan dan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 50**

- (1) Selain bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional, bahasa daerah ditetapkan sebagai bahasa dalam pergaulan masyarakat.
- (2) Untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan memfasilitasi bahasa daerah sebagai kurikulum muatan lokal mulai tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**ATURAN PERALIHAN**  
**Pasal 51**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Desa yang berstatus Negeri Adat dalam daerah Kota Ambon dikembalikan statusnya ke Negeri.
- (2) Dusun-dusun dalam Negeri dikembalikan sesuai asal-usulnya
- (3) Batas-batas petuanan Negeri ditetapkan oleh Walikota secara bertahap melalui penelitian dan pengkajian oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Negeri berdasarkan prosedurnya yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 April 2008

**WALIKOTA AMBON,**

**Dto.**

**MARCUS JACOB PAPILAJA**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 22 April 2008

**SEKRETARIS KOTA AMBON,**

**Dto.**

**HESINA JOHANA HULISELAN/T**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 140 135 057**

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI E NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kota Ambon  
Asisten Tata Praja,

Dra. J.B. Lopulalan  
Pembina Utama Muda  
NIP : 010 166 594

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR -           TAHUN 2007  
TENTANG  
NEGERI DI KOTA AMBON**

**I. UMUM**

Berlakunya undang-undang otonomi daerah, khusus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan upaya nyata pemerintah terhadap pemenuhan harapan obyektif masyarakat akan pentingnya demokratisasi dan kemandirian otonomi masyarakat. Hal itu setidaknya telah menjawab gagasan tentang perlunya pembagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom, baik di bidang pemerintahan maupun keuangan.

Dalam bait pertama penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang diakui secara nyata dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah mengenai sistem pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain seperti halnya Negeri di Maluku.

Penghargaan dalam bentuk pernyataan dalam perundang-undangan ini membuktikan bahwa Negara memandang penting, berguna atau menghormati hukum adat karena hukum adat dipandang memiliki kemampuan (*ability*) untuk mencapai (*to achieve*) sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Negeri di Maluku, Kota Ambon khususnya adalah sebuah realitas sosial yang hidup, dihormati, dan tetap dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki simbol-simbol, kharisma dan aturan-aturan yang bijak dari unsur asli masyarakatnya yang mampu mengendalikan interaksi sosial dan menciptakan ketertiban dan kestabilan politik pemerintahan Negeri. Sekalipun mengalami pasang surut akibat kebijakan pemerintah di masa lampau namun aktivitas masyarakat Ambon tetap mencerminkan nilai-nilai dan norma sebagai suatu masyarakat adat dengan ciri-ciri :

1. Memiliki kelembagaan adat (Saniri, Soa, dan sebagainya);
2. Mempunyai wilayah petuanan Negeri;
3. Mempunyai simbol-simbol adat (Baileo dan sebagainya);

4. Mempunyai hubungan magis religius dengan lingkungan dan dalam interaksi antar individu dan kelompok;
5. Memiliki upacara atau ritus-ritus adat tertentu;
6. Memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu;
7. Mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan; dan
8. Mempunyai aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Pengaturan kembali Negeri di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon dimaksudkan untuk memberi suatu landasan pijak diberlakukannya sistem pemerintahan menurut asal-usul dan adat-istiadat masyarakat Negeri-Negeri di Ambon. Peraturan Daerah tentang Negeri Di Kota Ambon diharapkan menjadi sumber bagi Pemerintah kota Ambon untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran hukum lokal yang mampu menjadikan Kota Ambon berkembang maju sesuai ciri dan karakter keambonan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini juga akan menjadi titik berangkat Negeri-Negeri di Kota Ambon untuk:

1. Merevitalisasi posisi, fungsi dan peran lembaga-lembaga adat Negeri melalui kegiatan penguatan secara teratur;
2. Memberi sebuah legitimasi Negeri atas wilayah petuanan, hak-hak masyarakat adat serta wewenang penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada pada wilayah petuanan;
3. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, transparan, terukur dan akuntabel;
4. Memberi ruang bagi terjalinnya hubungan-hubungan internal maupun eksternal antar masyarakat adat juga hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Kota;
5. Membangun upaya-upaya pemberdayaan masyarakat adat sesuai potensi yang dimiliki;
6. Menciptakan kondisi bagi upaya penguatan budaya lokal yang diikuti dengan kemauan politik lembaga-lembaga legislatif pada tingkat lokal;
7. Menciptakan dan mengatur sistem keamanan lingkungan yang mampu menjamin stabilitas sosial; dan
8. Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal, terutama hak-hak asasinya sebagai masyarakat lokal.

Pengaturan terlebih dahulu tentang Negeri Di Kota Ambon dalam Peraturan Daerah tersendiri karena Negeri memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan lembaga yang sama/ sederajat dengan nama lainnya yang ada di Indonesia.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hal-hal yang pokok saja tentang Negeri, sedangkan hal-hal yang lebih teknis akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri masing-masing sesuai kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam Ayat ini adalah agar Negeri dapat melaksanakan otonomi asli sesuai asal usul.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Negeri berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui oleh Pemerintah adalah negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan nama Teon Negeri adalah sebutan Negeri dalam bahasa asli.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan Baileo adalah rumah adat tempat pertemuan Saniri Besar.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan Batu Pamali adalah tempat pertemuan para leluhur yang ditandai dengan batu, yang mengandung nilai sakral.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

#### **Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 7**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 8**

Ayat (1)  
Desa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Desa yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

## **Pasal 9**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan urusan pemerintahan lainnya adalah urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun perubahan terhadap Undang-Undang tersebut.

## **Pasal 10**

Ayat (1)

Urusan otonomi asli yang diusulkan oleh Saniri Negeri Lengkap ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## **Pasal 11**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Wakil dari Soa sebagaimana dimaksud bukanlah Kepala Soa.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan Kepala Adat adalah kepala dari Kepala-Kepala Matarumah yang mengetahui, memahami dan menangani adat istiadat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

## **Pasal 12**

Cukup jelas

## **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 15**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud keadaan mendesak adalah kondisi darurat yang berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan pengambilan keputusan.

**Pasal 18**

Ayat (1)  
Yang dimaksudkan dengan kata "parenta" adalah perintah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

**Pasal 19**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan mengamankan kekayaan Negeri yaitu memelihara, menjaga dan memanfaatkannya untuk kepentingan Negeri.

Huruf i

Yang dimaksudkan dengan kemandirian masyarakat adalah upaya menumbuhkembangkan potensi sumber daya anak Negeri

**Pasal 22**

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Menentukan pemanfaatan kekayaan alam yaitu mengatur pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan dan hasil-hasilnya, bahan galian golongan c dan bahan tambang lain sesuai undang-undang yang berlaku.

**Pasal 23**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

## **Pasal 25**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Yang di maksud dengan perbuatan tercela di dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat-istiadat dan lain-lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zinah.

Huruf g

Yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan wewenang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau merugikan kepentingan umum.

**Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 29**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

**Pasal 30**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Huruf a  
Cukup jelas
  - Huruf b  
Cukup jelas
  - Huruf c  
Cukup jelas
  - Huruf d  
Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 33**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 34**

- Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan persyaratan material adalah materi atau isi daripada Peraturan Negeri

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

### **Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

bagi bagi hasil pajak dan retribusi daerah, selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikota.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan adalah untuk mencegah terjadinya pungutan ganda baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas

### **Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### **Pasal 38**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 40**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 42**

Ayat (1)  
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri adalah forum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang dihadiri oleh Saniri Rajapatti dan Saniri Negeri Lengkap.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 43**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

**Pasal 44**

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 45**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Negeri yang bersumber bukan dari pendapatan asli Negeri dilakukan oleh Bawaskot.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

**Pasal 46**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 47**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

**Pasal 50**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 226**